



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 970/UN38/HK/KP/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI GURU BESAR TERMUDA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu bentuk apresiasi atas prestasi Prof. Nadi Suprpto, S.Pd., M.Pd., Ph.D. sebagai Guru Besar Termuda di Universitas Negeri Surabaya, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Guru Besar Termuda Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI GURU BESAR TERMUDA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Prof. Nadi Suprpto, S.Pd., M.Pd., Ph.D., NIP 198106122005011001, Pangkat/Gol: Pembina Tingkat I (IV/b) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAT Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO
NIP 196504091987011001